



ISSN: 0853-7524

Edisi: 1 Tahun 2011

Majalah Penyuluhan Kehutanan

Kenari

Komunikasi Edikasi Wana Lestari

Reorientasi Penyuluhan Kehutanan di Era BP2SDM Kehutanan



Reorientasi Penyuluhan Kehutanan di Era BP2SDM Kehutanan



BAHASAN UTAMA

- 02** Reorientasi Penyuluhan Kehutanan
- 06** Tindak Lanjut Undang-undang Penyuluhan Kehutanan
- 08** Menelaah Pembiayaan Penyuluhan Kehutanan

ARTIKEL

- 10** Kementerian Kehutanan Mencetak Tenaga Teknis Kehutanan Profesional
- 13** Mengoptimalkan Pengelolaan Taman Buru
- 16** S.O.S! Penyuluh Kehutanan Terancam Punah
- 20** Rumah Penyuluh Kehutanan
- 23** Menumbuhkan Cinta Lingkungan Pada Usia Dini
- 25** Info Pelatihan bagi Para Penyuluh Kehutanan

INFO PERATURAN

- 26** Perpres Nomor 55 Tahun 2010

GALERI

- 30** Rakorluhnas 2010
- 31** Penyuluh Kehutanan Serah Terima Motor

INFORMASI

- 32** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 33** Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA) Wana Lestari Tahun 2011

PROFIL

- 34** Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan

TAK TERLUPAKAN

- 36** Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional
- 37** Nahkoda dan ABK Majalah Kenari

Ketentuan Penulisan Naskah

Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan penyuluhan kehutanan dengan panjang maksimum 5 halaman kuarto dengan spasi ganda dan harus disertai foto-foto yang mendukung baik berbentuk cetak maupun file elektronik.

Pengirim menyertakan nomor rekening, serta alamat lengkap yang bisa dihubungi. Redaksi berhak menyunting tulisan yang akan dimuat, tanpa mengurangi bobot tulisan. Tulisan yang dimuat akan diberi imbalan. Naskah yang tidak dimuat menjadi milik Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan.

Pelindung:

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Kehutanan

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Redaktur:

Dr. Ir. Suwignya Utama, MBA

Ir. Bambang Sigit, MM

Ir. Reyke L.S. Siswari

Ir. Alwis, MM

Penyuting/Editor:

Murtado, S.Hut., MP

Hendro Asmoro, SST., Msi

Ir. Endang D. H, MM

Desain Grafis dan Fotografer:

Ir. Ida Setyawati

Bambang Wahyudi, SE

Ir. Merza Sukamto, M.Pd

Sekretariat:

Drs. R. Budi Utomo

Penerbit:

Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan

Alamat Redaksi:

Gedung Manggala Wanabakti

Blok VII - Lantai 4

Jakarta 10272

Telp./Fax. (021) 5720 228

e-mail: ebsusantyo@yahoo.fr

Pembaca Kenari yang terhormat

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kehutanan. Oleh karena itu masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan hutan.

Pembangunan kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem.

Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama yaitu yang pertama peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Kedua adalah peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Sejalan dengan perkembangan yang terus bergulir dan mengalami perubahan yang sangat pesat, strategi penyuluhan kehutanan tahun 2011 adalah melakukan pendampingan kegiatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan kehutanan.

Kenari Edisi 1 Tahun 2011 menyajikan informasi dan ulasan terkait dengan terbentuknya kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. Sesuai dengan peran dan fungsinya BP2SDMK diharapkan dapat menjadi motor keberhasilan pembangunan kehutanan.

Akhir kata, Redaksi mengucapkan selamat membaca, semoga bermanfaat.

Salam Redaksi



Reorientasi Penyuluhan Kehutanan

di Era Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Telah lahir institusi penyuluhan kehutanan pusat yang kita tunggu-tunggu, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (Badan P2SDMK) di penghujung tahun 2010. Patut disyukuri kelembagaan penyuluhan kehutanan tingkat Pusat sudah terbentuk. Pada tanggal 24 September 2010, Kepala Badan P2SDMK telah dilantik yaitu Ir. Indriastuti, MM. Satu bulan kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010 menyusul pelantikan para pejabat Eselon II di jajaran Badan P2SDMK. Menyusul pengisian para pejabat Eselon III pada tanggal 30 Nopember 2010 yang diikuti dengan pelantikan para pejabat Eselon IV pada awal Januari 2011. Ibarat sebuah kapal, maka perangkat pokok telah siap untuk berlayar mengarungi lautan dunia penyuluhan kehutanan. Peran apa yang bisa disumbangkan Badan kepada jajaran stakeholder penyuluhan kehutanan secara luas? Kajian berikut ini meliputi paparan visi, misi, tupoksi dan program kerja Badan. Kemudian langkah-langkah kebijakan yang telah diambil di awal tahun anggaran 2011 ini. Lantas bagaimana lembaga penyuluhan di tingkat Provinsi (Bakorluh/Dinas Kehutanan) dan Kabupaten/Kota (Bapeluh/Dinas Kehutanan) seharusnya merespon peran Badan P2SDMK tersebut untuk bersinergi bersama dalam memajukan penyuluhan kehutanan. Akhirnya bagaimana para Penyuluh Kehutanan yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini seharusnya bergerak menyongsong tantangan tugas ke depan yang semakin bervariasi. Dalam konteks itulah tulisan singkat ini disajikan kepada para pembaca semuanya.

Visi, Misi dan Tupoksi Badan P2SDMK

Ibarat kapal yang akan berlayar, maka visi adalah tujuan (ideal) yang akan dicapai untuk berlabuh. Misi merupakan cara-cara dalam berlayar untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan tupoksi merupakan apa-apa tugas dan tanggungjawab dari bagian dan ruang-ruang di kapal itu, sehingga kapal

berjalan lancar menuju tujuan. Visi Badan P2SDMK adalah "Profesionalisme SDM Kehutanan dalam mencapai pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan". Sedangkan Misi Badan P2SDMK untuk kurun waktu tahun 2010 sd 2014 yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan tata kelola kelembagaan BP2SDMK yang transparan dan akuntabel.
2. Mengembangkan perangkat sistem penyuluhan kehutanan yang aplikatif.
3. Meningkatkan pelayanan penyuluhan & kapasitas penyuluh serta memantapkan kelembagaan masyarakat dan jaringan kemitraan penyuluh kehutanan.
4. Meningkatkan kompetensi SDM Kehutanan melalui diklat kehutanan.
5. Mengembangkan sistem informasi BP2SDMK yang terpercaya.

Tugas pokok dan fungsi Badan P2SDMK sesuai Permenhut No. P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yaitu:

Tugas Pokok: "Melaksanakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan".

Fungsi:


1. penyusunan kebijakan teknis, programa, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
2. pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyuluhan kehutanan;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
5. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Apabila dilihat fungsi tugas dengan organisasi di lingkungan Badan P2SDMK yang menangani penyuluhan kehutanan, maka bisa diringkas sebagai berikut (Gambar 1):

- Tugas-tugas perencanaan anggaran, kerjasama, evaluasi, diseminasi, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana dan keuangan di lingkungan Badan ditangani oleh Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dengan komandan yaitu Drs. Trisnu Danisworo, MS.
- Tugas-tugas yang menyangkut perumusan kebijakan dan bimbingan teknis metode, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan, serta programa penyuluhan ditangani oleh organisasi Pusat Pengembangan

Penyuluhan Kehutanan (Pusbangluh) yang sekarang dikomandani oleh Ir. Ali Arsyad, MSc, menggantikan Dr. Ir. Eka Widodo Soegiri, MM.

- Tugas-tugas mengenai pelayanan penyuluhan kehutanan misalnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan tenaga penyuluh kehutanan aparatur, swasta dan swadaya ditangani oleh Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan (Pusyanluh) dengan nakhoda Ir. Amrih Wikan Hartati, MM.



Gambar 1. Struktur organisasi Badan Penyuluhan dan PSDMK Kehutanan

Langkah Kebijakan Badan P2SDMK

Organisasi Badan P2SDMK mengemban fungsi pendukung terhadap penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Kementerian Kehutanan. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dengan demikian harus mampu mendukung program-program kehutanan, yang dilaksanakan oleh empat eselon I teknis yaitu Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK), Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS PS), Ditjen Planologi Kehutanan, dan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Paling tidak ada tiga langkah penting yang diambil Badan P2SDMK di awal tahun ini yaitu: (a) pemetaan data dan potensi Penyuluh Kehutanan; (b) sinkronisasi penyuluhan kehutanan dengan program kehutanan dari eselon I; dan (c) koordinasi dengan lembaga penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyuluh Kehutanan merupakan modal utama SDM penyuluhan kehutanan, kondisi sampai Maret 2011 secara keseluruhan berjumlah 3.770 orang yang tersebar di Pusat, Dinas Kehutanan/Bakorluh, Dinas Kehutanan/Bapeluh, dan UPT-UPT Ditjen PHKA. Pemetaan sebaran para Penyuluh Kehutanan di Provinsi, dan Kabupaten sangat diperlukan untuk disinkronkan dengan program-program kehutanan pada daerah tersebut. Pemetaan juga diperlukan untuk rencana pengembangan kemampuan para penyuluh. Permasalahan yang dihadapi diantaranya ternyata kebutuhan pendamping

program-program kehutanan belum bisa dicukupi dari jumlah penyuluh yang ada. Selain itu, sebaran lokasi kedudukan penyuluh belum sinkron dengan lokasi kegiatan kehutanan di daerah-daerah. Kemudian masalah kemampuan para penyuluh dalam menguasai permasalahan program-program kehutanan juga masih perlu ditingkatkan.

Serangkaian rapat bilateral dengan jajaran eselon I Ditjen BUK, Ditjen BPDAS PS, Ditjen Planologi, dan Ditjen PHKA telah digelar pada Januari – Pebruari untuk menjalin sinkronisasi kegiatan penyuluhan kehutanan yang mampu mendukung penuh program kehutanan di eselon I. Kesepakatan yang dicapai yaitu peningkatan keterlibatan penyuluh kehutanan di lapangan untuk mendukung program-program kehutanan dari eselon I. Dalam Juklak dan Juknis pelaksanaan kegiatan kehutanan dari eselon I akan dinyatakan penyuluh kehutanan sebagai pendamping kegiatan lapangan. Beberapa kegiatan yang dikelola eselon I memerlukan dukungan para Penyuluh Kehutanan sebagai pendamping kegiatan di lapangan baik pada tahapan persiapan pra kondisi, pada pelaksanaan kegiatan sampai kepada pendampingan kelompok tani pasca kegiatan utama diselesaikan. Misalnya kegiatan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yang di tingkat lapangan difasilitasi oleh Kantor UPT BP2HP memerlukan para pendamping kelompok tani dalam mengakses peluang HTR. Kegiatan KBR (Kebun Bibit Rakyat) yang dialokasikan membangun kebun bibit di tingkat desa, juga memerlukan penyuluh kehutanan sebagai tenaga pendamping kelompok. Demikian pula dengan program HKm (Hutan Kemasyarakatan), HD (Hutan Desa), dan HR (Hutan Rakyat) yang memerlukan tenaga penyuluh sebagai pendamping lapangan. Kegiatan yang terkait dengan bidang keplanologian, misalnya tata batas kawasan juga memerlukan tenaga yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Peran penyuluh kehutanan diperlukan dalam kegiatan ini. Dalam bidang PHKA kegiatan pengendalian kebakaran hutan memerlukan kegiatan prakondisi dan pencegahan sehingga memerlukan pendekatan penyuluhan. Penyuluhan berperan dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya kebakaran hutan, memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran dan memfasilitasi kelompok-kelompok peduli api sehingga mencegah bahaya kebakaran.

Sinkronisasi kegiatan penyuluhan kehutanan dengan kegiatan kehutanan yang ditangani eselon I ke depan perlu terus diefektifkan. Dalam pengalokasian anggaran proyek

Telah lahir institusi penyuluhan kehutanan pusat yang kita tunggu-tunggu, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (Badan P2SDMK)

kehutanan harus dilakukan secara proporsional antara pembiayaan komponen sosial dan komponen teknisnya. Keseimbangan alokasi pembiayaan antara komponen sosial dengan teknis kehutanan ini akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian target dan sasaran kegiatan. Pengalokasian pembiayaan terhadap aspek sosial akan menjamin keberlanjutan dan kualitas kegiatan itu sendiri. Sebagai ilustrasi, suatu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan memerlukan persiapan pra kondisi terhadap masyarakat sebagai pelaku utama. Sosialisasi, pengembangan kelompok, bimbingan teknis pelaksanaan dan lain-lain memerlukan pendekatan penyuluhan kehutanan secara tepat. Pada waktu kegiatan pokok berupa penanaman, bimbingan dan pendampingan terhadap kelompok tetap harus berlanjut agar terjamin kualitas hasil kegiatannya. Setelah itu, pendampingan dan pengembangan kelompok masyarakat yang menangani kegiatan masih diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan itu. Karena aspek "sustainability" ini harus juga menyangkut aspek sosialnya. Keberlanjutan sosial, ditunjukkan keberlanjutan kelompok yang mengelola kegiatan. Bagaimana membangun kelompok yang semakin berkembang dan mandiri, itulah yang menjadi peran dari penyuluhan kehutanan.

Penguatan koordinasi kepada jajaran Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi secara bertahap akan lebih diintensifkan. Dalam beberapa kesempatan, Kepala Badan P2SDMK telah melakukan dialog dengan pemangku kepentingan penyuluhan kehutanan di daerah. Beberapa komitmen dari eselon I sudah dijabarkan pelaksanaannya di level Unit Pelaksana Teknis Kehutanan di daerah. Misalnya BPDAS (Balai Pengelolaan DAS) untuk program KBR, BP2HP untuk program HTR, dan Balai TN dan Balai KSDA untuk program pengendalian kebakaran hutan, misalnya.

Bagaimana Bakorluh dan Bapeluh Menangkap Peluang?

Berbagai peluang optimalisasi peran penyuluh kehutanan dalam kegiatan pendamping lapangan kegiatan teknis kehutanan dari eselon I harus direspon oleh jajaran Bakorluh dan Bapeluh. Koordinasi secara

intensif dan komunikasi secara efektif perlu dimainkan oleh jajaran pejabat struktural di Bakorluh dan Bapeluh. Untuk jajaran Bakorluh, mitra kerja penyuluhan kehutanan harus diperluas kepada para Kepala UPT Kehutanan yang berkedudukan di provinsi setempat. Misalnya BP2HP yang menyangkut kegiatan pendampingan HTR. BPDAS yang berkaitan dengan program KBR, HR, HD, HKm, dan rehabilitasi lahan. BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) yang menangani perpetaan kawasan hutan. Sedangkan Balai TN (Taman Nasional) dan BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) menyangkut kegiatan konservasi, kebakaran hutan di kawasan konservasi. Pada UPT BTN dan BKSDA saat ini sudah ada para penyuluh kehutanan yang merupakan pegawai Pusat. Bakorluh dan Bapeluh dalam hal ini berperan sebagai penyedia tenaga Penyuluh Kehutanan, dan peningkatan kapasitas para penyuluh tersebut agar mampu melaksanakan penyuluhan sesuai dengan bidang kegiatan kehutanan tersebut. Jadi ada reorientasi kegiatan penyuluhan kehutanan, yang tadinya hanya bersumber dari dana APBD, Dekonsentrasi, dan DAK Kehutanan, maka sekarang harus siap untuk berpartisipasi dalam program kehutanan dari eselon I yang dilaksanakan oleh jajaran UPT Kehutanan di daerah.

Bagaimana Penyuluh Kehutanan Menyiapkan Diri?

Persiapan yang paling penting yaitu upgrade kemampuan Penyuluh Kehutanan untuk menguasai materi terkait program kehutanan yang dikelola eselon I tersebut, misalnya seputar HTR, KBR, HKm, HR, HD, pengendalian kebakaran, penataan batas kawasan hutan dan lain-lain. Hal ini terkait dengan kemauan anda untuk mencari dan mengakses informasi yang relevan. Informasi tersebut bisa berasal dari kantor-kantor UPT Kehutanan setempat, maupun dari media elektronik misalnya website Kementerian Kehutanan, website UPT-UPT Kehutanan dan lain-lain. Selain website penyuluhan kehutanan yang dibangun Pusbinluh Kehutanan, saat ini sedang dibangun website Badan P2SDMK. Selanjutnya di pertengahan tahun ini, InsyaAllah akan dibangun "penyuluhan kehutanan on line atau cyber forestry extension" sebagai penyedia informasi bagi

para Penyuluh Kehutanan semuanya. Dukungan seluruh jajaran Penyuluh Kehutanan sangat kami harapkan.

Berbagai peluang pelatihan selain disediakan dari Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan, juga bisa digali dari UPT Kehutanan yang menyediakan pelatihan sebagai pembekalan para pendamping lapangan. Semua kesempatan ini sebagai wahana peningkatan kemampuan Penyuluh Kehutanan untuk menguasai materi yang relatif baru. Reorientasi penyuluhan kehutanan perlu kita tanamkan di benak para Penyuluh Kehutanan, dari yang tadinya menangani kegiatan-kegiatan penyuluhan kehutanan dari Dekonsentrasi, dan dari APBD, untuk membuka cakrawala bidang kehutanan secara lebih luas lagi.

Penutup

Lembaga penyuluhan kehutanan di tingkat Pusat telah di upgrade menjadi level Badan. Personel di level badan sudah terisi, dengan program kerja tahun 2011 sudah ditetapkan. Berbagai langkah kebijakan telah mulai dijalankan, dengan fokus kemajuan penyuluhan kehutanan, peningkatan keberdayaan para Penyuluh Kehutanan, keberhasilan dan keberlanjutan program kehutanan dari eselonI. So.. what next ... Dengan kondisi dukungan kemampuan para Penyuluh Kehutanan yang tinggi, dan pendekatan penyuluhan kehutanan secara efektif. Maka diharapkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan dapat berpartisipasi secara nyata dalam berbagai kesempatan pembangunan kehutanan. Sehingga diharapkan tercapai kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Semoga.

Oleh:

Suwignya Utama

Kabag Evaluasi, Diseminasi dan
Perpustakaan pada Setbadan
Penyuluhan dan PSDM Kehutanan

Tindak Lanjut Undang-undang Penyuluhan

UU NO. 16 TAHUN 2006
DAN
PP. NO. 43 TAHUN 2009

Oleh: Ir. Alwis, MM
PKA Badan P2SDM Kehutanan

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdapat bab mengenai Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan. Untuk melaksanakan bab tersebut (pasal 33 dan 34 ayat 6 UU No. 16 Tahun 2006), mengenai Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2009 (PP NO. 43 Tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan).

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

Penyuluhan Kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap perilaku kelompok masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

Penyuluhan Kehutanan dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.

Tugas Pokok Penyuluh Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluh kehutanan. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) adalah anggota masyarakat yang secara swadaya aktif berperan melaksanakan upaya-upaya penyuluhan kehutanan.

Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah sasaran utama

penyuluhan (pelaku utama dan pelaku usaha) dan sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan seluruh masyarakat.

Untuk meningkatkan keaktifan kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan.

Sumber biaya untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan Penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Provinsi, kabupaten/kota kecamatan, bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan.

Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS didasarkan pada jenjang jabatan penyuluh.

Tabel 1. Tunjangan jabatan fungsional penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

| No | Jabatan | Pertanian Perpres 32/2007 | Perikanan Perpres 61/2010 | Kehutanan Perpres 33/2007 |
|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I. Ahli | | | | |
| 1 | Utama | Rp. 600.000 | Rp. 1.200.000 | - |
| 2 | Madya | Rp. 530.000 | Rp. 900.000 | Rp. 550.000 |
| 3 | Muda | Rp. 400.000 | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 |
| 4 | Pertama | Rp. 270.000 | Rp. 300.000 | Rp. 270.000 |
| II. Terampil | | | | |
| 1 | Penyelia | Rp. 300.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
| 2 | Pelaksana Lanjut | Rp. 265.000 | Rp. 265.000 | Rp. 265.000 |
| 3 | Pelaksana | Rp. 240.000 | Rp. 240.000 | Rp. 240.000 |
| 4 | Pemula | - | Rp. 220.000 | - |

Dari Tabel 1 terlihat bahwa tunjangan jabatan penyuluh pertanian mulai dari jabatan utama s/d pelaksana, perikanan dari jabatan utama s/d pemula dan penyuluh kehutanan dari madya s/d pelaksana.

Besar tunjangan jabatan penyuluh perikanan sudah ada kenaikannya bila dibandingkan dengan tunjangan penyuluh pertanian dan kehutanan.

Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Provinsi berada pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakor P3K) dan di Kabupaten/Kota berada pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K). Untuk itu perlu ada keseragaman jabatan dan tunjangan agar tidak terjadi konflik di daerah.

Besarnya tunjangan jabatan fungsional pertanian, perikanan, dan kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden tersebut masih jauh lebih rendah dari tunjangan pejabat struktural dan belum berpedoman kepada Keputusan Presiden RI No. 87 tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan Presiden RI No. 87 tahun 1999 Pasal 8 (2). Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk jenjang jabatan:

- Jenjang Utama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon Ia.
- Jenjang Madya, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IIa.
- Jenjang Muda, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IIIa.
- Jenjang Pertama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IVa.

Tabel 2. Besarnya tunjangan jabatan fungsional penyuluh dan pejabat struktural.

| No | Jabatan | Pertanian/ | Perikanan Perpres 61/2010 | Tunjangan Struktural Perpres 26/2007 |
|----|---------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Utama | Rp. 600.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 5.500.000/Ia |
| 2 | Madya | Rp. 550.000 | Rp. 900.000 | Rp. 3.250.000/IIa |
| 3 | Muda | Rp. 400.000 | Rp. 600.000 | Rp. 1.260.000/IIIa |
| 4 | Pertama | Rp. 270.000 | Rp. 300.000 | Rp. 540.000/IVa |

*) Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan berubah dalam profesi

Salah satu tugas instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) adalah mengusulkan tunjangan jabatan Fungsional Penyuluhnya.

Setiap penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikasi profesi sesuai standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya diberikan tunjangan profesi penyuluh.

Kementerian Kehutanan c.q Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (Badan P2SDMK) telah mengadakan Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) sektor kehutanan bidang Penyuluh Kehutanan di Hotel Park Jakarta.

Pada acara Prakonvensi dalam rangka pembahasan RSKKN Penyuluh Kehutanan tersebut di hadirinya antara lain:

- Tim Komite RSKKN
- Tim Penyusun Draft RSKKN
- Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS (Pakar)
- Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc (Pakar)
- Ir. Hazanal Arifin (Ketua Umum IPKINDO)
- H. Maman Suparman (Ketua Umum HPHA)
- Penyuluh Perwakilan dari Lampung, BKSDA Jakarta, Kab. Bogor dan Kab. Cirebon.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan tahun 2011 akan mengadakan 200 orang penyuluh untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi setelah di bekukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor kehutanan Bidang Penyuluh Kehutanan dan tunjangan profesinya akan diajukan nantinya.

Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan selain mendapat tunjangan jabatan penyuluh, tunjangan profesi, juga mendapat biaya operasional penyuluh PNS.

Biaya Operasional Penyuluh PNS diberikan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha terdiri atas Perjalanan tetap dan Perlengkapan Penunjang. Pemerintah daerah dapat juga menyediakan tambahan biaya operasional penyuluh PNS.

Untuk memperkuat kegiatan penyuluhan, maka biaya penyelenggaraan penyuluhan lainnya yaitu:

- Biaya Operasional Kelembagaan Penyuluhan
- Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan akan berhasil apabila diikuti dengan pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus.

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swata, dan swadaya di tingkat nasional. Hal yang sama Gubernur, Bupati/Walikota juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan di wilayahnya.

Pembinaan dan Pengawasan dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana dan pembiayaan meliputi:

- Pemberian Bimbingan
- Pelatihan
- Arahan
- Supervisi
- Persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta system kerja penyuluh.

Dengan adanya UU No. 16 tahun 2006 dan PP No. 43 tahun 2009 dapat diimplementasikan untuk mencapai peningkatan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.

Kementerian Kehutanan c.q Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan menggunakan kebijakan di atas dalam rangka mewujudkan Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera.

MENELAAH PEMBIAYAAN PENYULUHAN KEHUTANAN



Oleh: Eko B. Susantyo

(Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan)

Pembangunan Kehutanan memasuki era baru dengan mengedepankan kebijakan menanam dan memelihara serta tidak lagi memprioritaskan kebijakan ekstraktif yang menguras sumber daya hutan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan hutanpun tidak lagi "monopoli" pengusaha besar. Pemerintah justru memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk berpartisipasi melalui program-program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa.

Kegiatan-kegiatan dari program tersebut merupakan proyek-proyek yang melayani kebutuhan lokal/daerah melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam merancang dan melaksanakan upaya penghutanan kembali dan bersama sama memanfaatkan sumberdaya hutan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan program tersebut sangat tergantung dari respons masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan, tanpa dukungan/keterlibatan dan partisipasi masyarakat mustahil tujuan atau sasaran program tersebut dapat dicapai, sehingga akan mengalami kegagalan.

Proses prakondisi implementasi program tersebut dilakukan melalui tahapan kegiatan penyuluhan kehutanan, dan penyuluh kehutanan sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan mutlak mendapat dukungan anggaran untuk melaksanakan tugasnya.

Undang-undang No.16/2006 dan peraturan pemerintah 43/2009 menjadi dasar rujukan penetapan sumber penganggaran kegiatan penyuluhan kehutanan, jenis pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan terdiri dari:

1. Biaya operasional kelembagaan penyuluhan,
2. Biaya operasional Penyuluh Kehutanan,
3. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dan
4. Biaya tunjangan fungsional dan profesi,

Berdasarkan Undang undang No.16 th 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Bab IX, pasal 32, ayat (3) mengamanatkan, bahwa:

Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di Propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan.

Pengaturan lebih rinci terkait pembiayaan penyuluhan yang menindak lanjuti UU No.16/2006, diatur dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada Bab II Pasal 3 PP tersebut, ditekankan bahwa:

Menteri, Gubernur atau bupati/walikota mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan



kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing. Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Kehutanan juga mengingatkan dengan terbitnya PP No.43/2009, maka Pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai kewajiban menyediakan anggaran untuk menyelenggarakan penyuluhan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. (Agroindonesia, Vol VI No.342/2011).

Untuk lebih detailnya, maka dapat diuraikan lebih lanjut terkait komponen pembiayaan penyuluhan berdasarkan PP No.43/2009 sebagai berikut:

1. Biaya operasional kelembagaan penyuluhan
Biaya operasional kelembagaan penyuluhan meliputi pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan dimasing-masing tingkatan kelembagaan penyuluhan, yaitu:
 - a. Badan Penyuluhan,
 - b. Badan Koordinasi penyuluhan,
 - c. Badan Pelaksana penyuluhan,
 - d. Balai penyuluhan, dan
 - e. Pos penyuluhan

Berdasarkan UU No.16/2006, bahwa sumber pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan ditingkat pusat dialokasikan oleh Pemerintah dari APBN, sedangkan yang di daerah disediakan oleh pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan dari APBD.
2. Biaya operasional penyuluh PNS
Biaya operasional penyuluh digunakan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan dan pendampingan yang terdiri dari perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang dan disediakan pemerintah pusat, sedangkan pemda dapat menyediakan biaya tambahannya.

3. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Biaya dialokasikan untuk melaksanakan: pembangunan kantor penyuluhan, pembelian peralatan kantor, pembelian alat bantu penyuluhan, pembelian kendaraan dinas operasional penyuluh dan membangun unit percontohan, keseluruhan biaya tersebut berdasarkan UU No.16/2006 bersumber dari Pemerintah.
4. Biaya tunjangan fungsional dan profesi
Biaya tunjangan fungsional dan profesi diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan standar kompetensi kerjanya, keseluruhan pembiayaan berdasarkan UU No.16/2006 disediakan oleh Pemerintah.

Beberapa kegiatan penyuluhan kehutanan di berbagai tingkatan masih bersifat kongkuren, misalnya kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dapat dibiayai di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi penganggaran perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan efektifitas.

Mencermati perundangan dan peraturan yang berlaku terkait dengan pembiayaan penyuluhan tersebut, perlu pemahaman yang sama dari para pihak terkait penganggaran pembangunan kehutanan dari berbagai tingkatan. Berdasarkan pencermatan undang-undang dan peraturan tentang pembiayaan penyuluhan, ada kewenangan daerah untuk menyusun pembiayaan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kehutanan daerah masing-masing sesuai dengan program yang disusun, yang belum tentu sinkron dengan program pembangunan kehutanan dari Pemerintah. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimanakah kerangka pembiayaan kegiatan penyuluhan kehutanan untuk mendukung program-program pembangunan kehutanan yang ditetapkan oleh Pemerintah?, agar target-target program pembangunan kehutanan dapat tercapai. (EBS)

**KEMENTERIAN KEHUTANAN
MENCETAK
TENAGA TEKNIS
KEHUTANAN PROFESIOANAL**



Kementerian Kehutanan sudah mempersiapkan tenaga teknis kehutanan tingkat menengah yang profesional dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Tahun 2012, lulusan SMK Kehutanan sebanyak 126 orang yang berasal dari SMK Kehutanan Kadipaten dan SMK Kehutanan Makassar.

Sebelumnya Kementerian/Departemen Kehutanan telah mencetak tenaga teknis melalui pendidikan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) sejak tahun 1983 s/d 2003 sebanyak 4983 orang. Para lulusan SKMA tersebut sebagian besar telah menjadi PNS lingkup Kementerian Kehutanan/Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota dan selebihnya bekerja di BUMN dan Swasta Kehutanan.

SMK Kehutanan Lingkup Kementerian Kehutanan berlokasi di 5 daerah yaitu:

1. Kadipaten (Provinsi Jawa Barat)
2. Pekanbaru (Provinsi Riau)
3. Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)
4. Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan)
5. Manokwari (Provinsi Papua Barat)

Kelima SMK Kehutanan tersebut menghasikan lulusan setiap tahun \pm 300 orang, pada tahun 2013 terdapat tambahan lulusan SMK Kehutanan sebanyak 305 orang.

Dasar Hukum Pendirian SMK Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan bersama/Memorandum of Understanding (MOU) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Pendidikan Nasional NO. PKS. 4/Menhut-II/2008;No. 02/VI/Kep/2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P. 44/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan.

Visi dan Misi SMK Kehutanan

Visi: Tersedianya Tenaga kehutanan yang profesional; mandiri dan berakhlak mulia serta siap memasuki lapangan kerja nasional maupun internasional.

Misi SMK Kehutanan:

- Menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang profesional, mandiri dan berakhlak mulia.
- Menyiapkan tenaga teknis menengah lulusan yang memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional.

- Memantapkan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan

Tujuan dan Sasaran SMK Kehutanan

Tujuan SMK Kehutanan: Menyiapkan peserta didik menjadi tenaga teknis menengah kehutanan yang profesional, mandiri dan berakhlak mulia dalam mendukung pembangunan kehutanan serta memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional.

Sasaran SMK Kehutanan: Sumber Peserta didik SMK Kehutanan berasal dari:

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTS)
- c. Lulus Program Paket B

Untuk menjadi Siswa/Siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan di perlukan persyaratan-persyaratan yang dituangkan pada Peraturan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan No. P. 24/Dik-2/2008 tentang Panduan Penerimaan Peserta Didik/Siswa Baru SMK Kehutanan.

Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menjadi skala prioritas bagi lulusan SMK Kehutanan untuk mengisi formasi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Penyuluh Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Polisi Kehutanan (Polhut) dan Tenaga Teknis lainnya.

Penyuluh Kehutanan setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah karena pensiun, tidak memenuhi kewajiban (angka kredit) dan Mutasi ke Struktural.

Lulusan SMK Kehutanan seharusnya sudah menjadi skala prioritas untuk diangkat menjadi penyuluh kehutanan untuk melaksanakan amanat:

- a. UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 56
 - (1) Penyuluhan Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan YME serta sadar akan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan manusia.
 - (2) Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan dilakukan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
 - (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

- b. UU. RI No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Pasal 20:

- (1) Penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan/atau Penyuluh Swadaya.
- (2) Pengangkatan dan Penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lulusan SMK Kehutanan dibutuhkan juga di lapangan dalam rangka merealisasikan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, jo. No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, bahwa untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi habis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan efektif.

Lulusan SMK Kehutanan mampu berwiraswasta di bidang kehutanan seperti budidaya lebah madu, ulat sutera, budidaya rotan pengusaha bibit dan penangkar tanaman langka.

Dengan adanya lulusan SMK Kehutanan, maka di harapkan terbukanya lapangan kerja baru bidang kehutanan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, terwujudnya hutan lestari yang berkesinambungan.



Oleh: Ir. Alwis, MM
PKA Badan P2SDM Kehutanan

Mengoptimalkan Pengelolaan Taman Buru



Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkenal sebagai Negara Mega Biodiversity karena memiliki keanekaragaman flora fauna yang sangat tinggi. Meskipun hanya memiliki 1,3% dari luas seluruh permukaan bumi, namun Indonesia memiliki kurang lebih 38.000 jenis tumbuhan termasuk 27.500 jenis tumbuhan berbunga (10% dari tumbuhan berbunga di dunia, yang separuhnya merupakan jenis endemic Indonesia), 515 jenis mamalia (12% dari jenis mamalia di dunia), 511 jenis reptilian (7,3% dari jenis reptilian di dunia), 270 jenis amphibian, 1.531 jenis burung (17% dari jenis burung di dunia), 2.827 jenis hewan tak bertulang, 121 jenis kupu-kupu (44% jenis endemic), serta lebih dari 25% jenis ikan air laut dan air tawar di dunia ada di kawasan hutan Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki 477 jenis tumbuhan palma (47% endemic) dan kurang lebih 3.000 jenis tumbuhan berkhasiat obat.

Berbagai fakta membuktikan bahwa perekonomian yang bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam tidak terpulihkan hanya akan menciptakan suasana ketidakpastian yang ditandai dengan resesi berkepanjangan. Demikian pula hanya dengan eksploitasi sumberdaya alam terpulihkan tetapi tidak mengikuti kaidah konservasi terbukti banyak menimbulkan bencana dan malapetaka seperti kondisi sekarang ini dimana alam mulai tidak bersahabat. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya bencana alam yang terjadi akhir-

akhir ini, bukan hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia.

Salah satu bentuk pemanfaatan secara lestari satwalia yang memiliki nilai ekologi dan ekonomi untuk mendatangkan devisa Negara serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan adalah kegiatan wisata perburuan, baik yang ditujukan untuk rekreasi (hunting tourism), olah raga berburu (hunting sport), maupun berburu trofi (hunting trophy).

Perburuan memegang peranan penting dalam pengendalian populasi untuk mencapai keseimbangan pada tingkat keanekaragaman hayati yang menguntungkan serta melindungi kepentingan umat manusia yang lain. Pemburu professional memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kelestarian lingkungan serta memahami keseimbangan populasi yang perlu dipertahankan pada tingkat keselamatan keanekaragaman hayati. Populasi yang tidak seimbang dapat menimbulkan dampak negatif bagi keanekaragaman hayati.

Sebagai contoh keberhasilan adalah pengusaha perburuan di hutan Bilje (Negara Pecahan Yugoslavia) yang mampu menghasilkan devisa sebesar 20 Juta US \$, Negara Bagian Colorado AS yang berhasil mengantongi pendapatan 9,5 Juta US \$ dari wisata buru binatang dan sebagian besar yakni 6,5 Juta US \$ dari wisata baru rusa di luar jenis binatang lainnya.



Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu diketahui ada kawasan konservasi yang dipersiapkan selain untuk tujuan pelestarian juga untuk mengakomodir kebutuhan perburuan satwa liar yaitu Taman Buru. Dengan demikian, kawasan Taman Buru memang dibangun untuk keperluan perburuan satwa liar yang sudah ditentukan jenisnya, dan disertai persyaratan-persyaratannya.

Sejarah dan Dasar Hukum Perburuan di Indonesia

Kegiatan perburuan di Indonesia telah berkembang sejak masa lampau dan pada awalnya merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi, kegiatan perburuan berkembang sampai sekarang menjadi rekreasi di alam terbuka, olah raga berburu bahkan wisata berburu.

Perburuan secara legal (atas izin pemerintah) telah dirintis sejak tahun 1747 dengan satwa sasaran adalah badak dan harimau, sedangkan pengaturan teknis mulai diterapkan pada tahun 1980 di Hutan Rinjani Lombok. Cikal bakal peraturan yang mengatur tentang perburuan di Indonesia lahir pada tahun 1931, yaitu Undang-Undang Perburuan dan Undang-Undang Perlindungan Binatang Liar, kedua Undang-Undang ini dijadikan pedoman bagi peraturan-peraturan selanjutnya.

Kegiatan perburuan yang dikelola secara modern dan profesional merupakan sesuatu yang baru di Indonesia, oleh karena itu perlu adanya peraturan maupun undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Pada masa itu kegiatan perburuan diatur oleh tiga undang-undang serta didukung

oleh beberapa peraturan pemerintah yang diterbitkan sejak jaman penjajahan Belanda. Tiga undang-undang yang tersebut adalah Undang-Undang Senjata Api, Mesiu, dan Bahan Peledak (Vuurwapen Ordonantie), Undang-Undang Perburuan tahun 1931 (jacht Ordonantie), dan Undang-Undang Perlindungan Binatang Liar tahun 1931 (Dierenbescherming Ordonantie).

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka semua Undang-Undang produk Hindia Belanda yang mengatur Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931, Perburuan Satwaliar 1931 dan Perburuan Satwaliar di Jawa dan Madura, dinyatakan tidak berlaku lagi. Perkembangan selanjutnya kegiatan perburuan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah yang merupakan penjabaran dari UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan teknisnya diatur dengan peraturan dibawahnya yakni Keputusan Menteri atau Keputusan Direktur Jenderal. Setelah melewati proses dan waktu yang cukup lama, maka telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru yang memberi penguatan secara hukum bagi pengusaha wisata buru di Indonesia.

Hal ini diikuti oleh munculnya banyak pemburu yang membentuk wadah atau organisasi para pemburu. Pada mulanya wadah pemburu adalah perkumpulan-perkumpulan olah raga buru (Hunting Clubs) yang terdapat di daerah. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, pemerintah secara resmi menetapkan Perbakin untuk menjadi wadah atau organisasi para pemburu yang menampung kegiatan perburuan dan aktivitas olah raga berburu. Sekarang ini hampir seluruh daerah kabupaten

di Indonesia telah terbentuk cabang Perbakin. Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan perburuan Menteri Kehutanan membentuk organisasi yang bersifat koordinatif yaitu Tim Teknis Pertimbangan Perburuan di tingkat pusat dan daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, POLRI, Pemerintah Daerah dan Perbakin.

Prospek Kegiatan Perburuan Satwaliar di Indonesia

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada bulan Oktober 2010 sekitar 5,78 juta orang. Diperkirakan 40-60% wisatawan Internasional merupakan wisatawan alam dan 20-40% diantara wisata alam tersebut merupakan wisatawan yang berminat pada wisata yang terkait dengan hidupan liar dan 10-20% diantara wisata yang berminat terkait dengan kehidupan liar adalah yang berminat pada wisata berburu dimana berpengaruh sangat penting bagi pengembangan wisata domestik.

Selain itu, jumlah pemburu legal yang tergantung dalam Perbakin sampai Maret 2004 adalah sebanyak 3.031 orang. Presentase anggota Perbakin yang mengkhususkan diri sebagai atlit menembak sekitar 40% dan yang bergabung dengan hobby berburu sekitar 60% (Perbakin DKI, tanpa tahun), maka dari itu, untuk menampung dan mengantisipasi minat masyarakat tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 15 lokasi taman buru dengan luas kawasan mencapai 219.392,49 ha (Ditjen PHKA, 2005).

Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan kegiatan perburuan di Indonesia memiliki prospek yang baik karena diperkirakan akan terdapat minimal 100.000 wisatawan perburuan setiap tahunnya.


Hal-hal yang harus diperhatikan

Daerah atau tempat yang ideal untuk dijadikan sebagai lokasi berburu adalah yang memenuhi kebutuhan hidup satwa buru dan pemburu itu sendiri. Kebutuhan hidup satwa buru itu meliputi adanya pelindung (cover/shelter), ketersediaan berbagai jenis pakan, air dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan oleh spesies satwa liar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan keberhasilan reproduksi. Sedangkan yang dibutuhkan pemburu untuk lokasi perburuan adalah kondisi topografi yang masih dapat ditolerir oleh pemburu (daftar/tidak curam), akses jalan bagi pemburu relative mudah yang dapat dilalui dengan berjalan kaki, lokasi tersebut memungkinkan untuk dikelola sebagai penyebaran atau pelepasan satwa buru, dan jumlah luasan

areal yang cukup sehingga pemburu merasa aman serta nyaman dalam melakukan kegiatan perburuan atau relatif aman dari hasil uji balistik.

Pengawasan dan pengendalian perburuan di lokasi harus dilakukan oleh petugas dari lokasi buru tersebut. Tugas dari petugas pengawas perburuan diantaranya memeriksa kelengkapan perizinan berburu (KTP/Paspor, Akta Baru, Surat izin Berburu, dan Surat Izin penggunaan senjata api buru), mencocokkan keterangan yang tercantum dala akta buru dan surat izin berburu tentang lokasi berburu, jenis dan jumlah satwa buru yang boleh diburu, serta membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan perburuan dan membuat berita acara pemeriksaan apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Dalam pengembangan usaha wisata buru maka terdapat dua alternatif penentuan kuota buru, yakni: a) kuota buru ditentukan sebelum pengusaha diselenggarakan sehingga dapat menjamin kelestarian ekologi dan memberikan manfaat finansial yang berkesinambungan, dan b) kuota buru ditentukan berdasarkan laju pertumbuhan populasi yang terdapat di dalam kawasan buru. Alternatif pertama terjadi bila di kawasan buru bersangkutan belum terdapat satwa buru sehingga perlu dilakukan introduksi satwa buru, sedangkan alternatif kedua telah terdapat satwa buru. Pada alternatif keua, satwa buru yang ada dapat berada pada kondisi yang mencukupi atau kurang cukup untuk dilakukan perburuan.



Oleh: Firmansyah, S.Hut
(Penyuluh Kehutanan Ahli)



S.O.S !!!

Penyuluh Kehutanan Terancam Punah

Kondisi jumlah penyuluh kehutanan semakin memprihatinkan. Pengurangan jumlah penyuluh dari tahun ke tahun terus terjadi. Laju penambahan tidak bisa mengimbangi laju pengurangan penyuluh terutama karena banyak yang sudah pensiun. Pengurangan jumlah tenaga penyuluh sudah terjadi sejak beberapa tahun ini. Seperti kita ketahui, tenaga penyuluh kehutanan yang saat ini berada di Pemda dahulunya berasal dari pengangkatan Petugas Lapangan Penghijauan (PLP) dan Petugas Lapangan Reboisasi (PLR) pada tahun 1970 – 1980an. Kebanyakan mereka saat ini sudah waktunya memasuki usia pensiun. Pengurangan juga terjadi karena banyak penyuluh yang diangkat menjadi pejabat struktural atau non struktural. Sejauhmana gambaran permasalahan tersebut dan upaya apa yang harus segera dilakukan agar fungsi penyuluhan kehutanan tetap bisa berjalan secara optimal, akan diulas dalam kajian singkat berikut ini.

Penyuluh Kehutanan semakin menyusut

Gambaran jumlah Penyuluh Kehutanan (PK) yang tercatat di Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir laju penurunan jumlah penyuluh semakin tinggi. Artinya jumlah penyuluh cenderung semakin banyak berkurang dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun 2009 tercatat pengurangan penyuluh sebanyak 29 orang saja, di tahun 2011 ini mencapai 170 orang!. Pada akhir tahun 2010 yang lalu masih tercatat penyuluh kehutanan di seluruh Indonesia

sejumlah 3.940 orang. Namun sampai bulan Maret 2011 ini kita tinggal mempunyai penyuluh 3.770 orang saja (Tabel 1). Angka jumlah penyuluh kehutanan terkini 3.770 orang tersebut yaitu para Penyuluh Kehutanan yang menerima dana BOP (Bantuan Operasional Penyuluh) dari anggaran Pusat.


Tabel 1. Kondisi Jumlah Penyuluh Kehutanan dari tahun 2008 sd Maret 2011

| Unit Kerja | Tahun/Orang | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Provinsi/Kabupaten/Kota | 4.047 | 3.914 | 3.724 | 3.549 |
| Pusat (Badan P2SDMK) | 7 | 9 | 9 | 14 |
| UPT PHKA | - | 102 | 207 | 207 |
| Jumlah Total | 4.054 | 4.025 | 3.940 | 3.770 |
| Pengurangan (Orang) | - | -29 | -85 | -170 |
| Presentase penurunan (%) | - | -0.76% | -2.11% | -4.31% |


Sumber: Data Internal Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan (Maret 2011)

Jumlah penyuluh tersebut masih jauh dari kebutuhan yang seharusnya. Idealnya kita memerlukan penyuluh kehutanan sampai 20.000 orang (Surat Menhut kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Nomor: S.12-Menhut-II/2009).

Dalam Gambar 1 terlihat jelas kecenderungan penurunan jumlah penyuluh tersebut. Kalau pada tahun 2008 penyuluh kehutanan tercatat masih 4.054-orang, pada akhir tahun 2010 tinggal 3.940 orang saja. Dari gambar terlihat bahwa laju penurunan semakin tajam saja.



Apabila laju pengurangan masih terjadi sebesar sekarang ini, dan tidak ada upaya yang nyata untuk memenuhi kebutuhan jumlah penyuluh kehutanan, maka bisa diprediksi bahwa dalam dua tahun lagi kita akan kehilangan sekitar 1.000 orang penyuluh!. Sehingga kita tinggal memiliki penyuluh sebanyak 2.710 orang saja pada tahun 2013 (Gambar 2). Prediksi memang bisa saja meleset. Namun bisa juga tidak jauh dengan kenyataan. Harapan kita tentu tidak sebanyak itu pengurangannya dalam tahun-tahun ke depan. Diperlukan upaya ekstra cerdas untuk menyiasati permasalahan ini.



Target Pembangunan Kehutanan vs Penyuluh Kehutanan

Beberapa target pembangunan kehutanan ditujukan untuk pelestarian sumberdaya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya program Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2011 ditargetkan membangun 10.000 unit KBR pada 427 Kabupaten/Kota. Penyuluh Kehutanan harus mampu berperan sebagai pendamping kegiatan mulai dari penyiapan prakondisi kelompok, pendampingan teknis membangun KBR, sampai pendampingan pasca kebun bibit terbangun. Pada kegiatan

yang terkait HKm (Hutan Kemasyarakatan) dan HD (Hutan Desa), terdapat kegiatan sosialisasi, penguatan kelembagaan, pembuatan rencana kerja, pengelolaan dan pengembangan usaha. Peran penyuluh seharusnya diposisikan mendampingi kelompok dalam seluruh proses kegiatan tersebut. Dengan kata lain, apapun program-program kehutanan yang akan diimplementasikan di lapangan, memerlukan pengawalan kegiatan di lapangan agar bisa berjalan sesuai juknis yang ditentukan. Setelah itu, memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar kelompok pelaku utama ini mampu mengembangkannya sendiri menuju kemandirian kelompok. Jangan sampai kita berbangga dengan luasnya realisasi tanaman yang sudah ditanam saja (tanpa merefleksi diri, apakah tanaman itu beberapa tahun lagi kemudian tumbuh dan berkembang menjadi hutan?!).

Upaya Membenahi Kekurangan Penyuluh Kehutanan

Untuk mengatasi kelangkaan tenaga penyuluh kehutanan diperlukan beberapa terobosan. Paling tidak ada dua kelompok strategi yaitu menambah jumlah tenaga penyuluh dan menambah tenaga yang berfungsi sebagai penyuluh. Langkah nyata harus dilakukan oleh berbagai pihak sesuai kewenangan masing-masing.

Pengadaan tenaga penyuluh kehutanan melalui formasi pegawai baru

Pengadaan penyuluh merupakan jalan pertama yang harus dilakukan setiap tahun. Formasi penyuluh kehutanan melalui pegawai Pusat untuk ditempatkan pada UPT Kehutanan terutama Balai Taman Nasional dan Balai KSDA. Sedangkan penyuluh yang berada di Bakor/Bapel, melalui formasi Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing. Menteri Kehutanan melalui surat No. S.12-Menhut-II/2009 telah meminta kepada gubernur, bupati/Walikota seluruh Indonesia mengenai kebutuhan tenaga penyuluh, dan agar pengadaan melalui pemda masing-masing.

Formasi penyuluh agar tetap menjadi Penyuluh Kehutanan

Mengawal formasi pegawai baru Penyuluh Kehutanan di Pemda, pada saat pengangkatan mejadi PNS tetap menjadi Penyuluh Kehutanan dan tidak dialihkan menjadi jabatan yang lain. Diperlukan surat penegasan dari Menhut atau Badan P2SDMK kepada para Gubernur/Bupati/Walikota agar calon PNS dengan formasi Penyuluh Kehutanan nantinya diangkat dalam jabatan tersebut. Pemantauan dilakukan secara kasus per kasus pada setiap pemda. Bakorluh dan Bapeluh hendaknya juga turut melakukan pemantauan untuk dikoordinasikan dengan Badan P2SDMK.

Mempercepat diklat pembentukan Penyuluh Kehutanan

Pada saat ini masih banyak menumpuk para calon penyuluh kehutanan yang belum mendapat kesempatan diklat pembentukan. Diklat yang diselenggarakan setiap tahun kurang mencukupi kebutuhan. Akhirnya banyak penyuluh yang belum bisa diangkat menjadi tenaga fungsional. Kalau hal ini berlarut-larut, besar kemungkinan yang bersangkutan dialihkan menjadi non struktural atau ke bidang lain. Terobosan berupa crash program diklat pembentukan sepertinya menjadi alternatif yang terbaik. Pendanaan crash program harus didorong dari APBN di Kemenhut. Selain itu, dukungan dana dari pemda (APBD) untuk diklat pembentukan penyuluh juga diperlukan.

Tingkatkan peran Penyuluh Kehutanan Swasta. Penyuluh kehutanan swasta perlu ditumbuh-kembangkan agar bersinergi bersama penyuluh aparatur. Misalnya, Perhutani di Jawa yang memangku kawasan hutan sampai 2 juta ha dan berbatasan dengan ribuan desa hutan. Program utama Perhutani yaitu PHBM-plus merupakan pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat. Diperlukan pendekatan penyuluhan secara tepat dalam program ini. Diantaranya proses komunikasi secara dialogis, membangun kemitraan dalam kesejajaran, memperhatikan need (kebutuhan masyarakat) setempat dalam menyusun program, dan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Perlu reorientasi paradigma (kerangka berpikir) para tenaga lapangan (Mandor, Mantri, Asper) dari yang dahulunya menjaga sumberdaya hutan dari "gangguan" masyarakat, menjadi mitra sejajar kelompok tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam mengelola hutan. Apalagi saat ini sebagian besar wilayah hutan yang dikelola Perhutani di Jawa telah terbagi ke dalam "wengkon" atau "hutan pangkuan desa" yang dikelola bersama LMDH. Pengalaman penulis selama penelitian pemberdayaan masyarakat di Perhutani dalam kerangka PHBM tahun 2008 menunjukkan, peran penyuluh kehutanan aparatur terhadap kelompok tani /LMDH sangat minim. Sedangkan peran penyuluhan dan pendampingan kelompok, secara dominan dilakukan oleh para Mandor di lapangan. Penyuluh kehutanan swasta juga perlu dikembangkan di lingkungan para pemegang ijin IUPHHK-HA (dahulu namanya pemegang HPH) dan IUPHHK-HT (dahulu namanya para pemegang HTI).

Kembangkan para Penyuluh Kehutanan Swadaya (PKS)

Penyuluh kehutanan swadaya berasal dari kalangan masyarakat sendiri. Mereka biasanya para inovator, para

pemimpin kelompok yang berpikiran maju, dan menjadi pemuka masyarakat, serta para perintis berbagai penerapan inovasi baru. Salah satu prinsip belajar para petani yaitu belajar antar sesamanya. Istilah bahasa sono-nya "farmer-to-farmer extension". Para penyuluh swadaya ini perlu ditumbuhkembangkan agar menjadi kekuatan yang besar dalam melakukan penyuluhan kehutanan. Mitra kerja para penyuluh (aparatur) mempunyai potensi besar untuk dijadikan contoh, agar desa atau wilayah yang lain juga mengembangkan para PKS-PKS nya masing-masing. Badan P2SDMK saat ini juga memfasilitasi berkembangnya para penyuluh kehutanan swadaya ini melalui dana dekonsentrasi, yang salah satu kegiatannya untuk mengembangkan PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat).

Reformulasi kompetensi para ex PLG dll.

Pada waktu program Gerhan dahulu telah direkrut tenaga Pendamping Lapangan gerhan (PLG). Fungsi penyuluhan sebenarnya lebih luas dari pendampingan (fasilitator). Para PLG ini sebenarnya bisa di upgrade kompetensinya untuk menangani fungsi penyuluhan kehutanan secara lebih luas. Sehingga para PLG bisa diberdayakan ke dalam berbagai program lainnya.

Merekrut Penyuluh Kehutanan Tenaga Kontrak (PKTK)

Jalan ini barangkali alternatif terakhir, dan memerlukan kajian yang komprehensif dari berbagai sisi. Kalau di Kementerian Pertanian memang telah ada cukup banyak (20.000-an) tenaga kontrak penyuluh. Dari sisi positif, memang kekurangan tenaga penyuluh bisa diatasi dengan merekrut tenaga kontrak sesuai kebutuhan. Namun dampak negatif bisa muncul, karena beberapa tahun kemudian akan timbul tuntutan untuk bisa diangkat menjadi PNS. Dengan formasi PNS yang sangat terbatas, maka ini menjadi salah satu masalah sosial yang baru di kemudian hari.

Kerangka berpikir yang kita bangun adalah dukungan yang optimal dari fungsi penyuluhan kehutanan terhadap pembangunan kehutanan di lapangan. Penyuluhan kehutanan akan efektif apabila didukung tenaga penyuluh yang memadai. Jumlah tenaga penyuluh secara memadai bisa dipenuhi melalui berbagai upaya alternatif. Mengacu pada terminologi dalam UU No. 16 tahun 2006, dikenal adanya Penyuluh Kehutanan Aparatur, PK Swasta dan PK Swadaya. Ketiga kelompok penyuluh tersebut seharusnya berjalan saling melengkapi dan saling menunjang. Dengan demikian fungsi penyuluhan mampu mendukung secara penuh berbagai program pembangunan kehutanan. Mendukung secara penuh juga bermakna mengimplementasikan pendekatan penyuluhan dalam pembangunan, sehingga

berbagai program bisa diterima oleh masyarakat. Berbagai program juga mampu memberdayakan masyarakat, melalui partisipasi mereka secara optimal. Oleh karenanya pemenuhan jumlah penyuluh secara memadai menjadi keharusan segera. (wg/bt)

Perlu Regenerasi Penyuluh Baru

Oleh:

Suwignya Utama

(Kabag Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan, SetBadan P2SDMK)

Bambang Triyanto

(Kabid Pembinaan Tenaga Penyuluh, Pusyanluth Kht)



Rumah Penyuluh Kehutanan



Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

Mungkin satu-satunya jabatan fungsional di negara ini yang selalu berpindah-pindah rumahnya adalah Penyuluh Kehutanan. Jika dibandingkan dengan penyuluh yang serumpun dengan Penyuluh Kehutanan, sampai sebelum terbitnya Undang-undang 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan berada pada kelembagaan teknis di bidang pertanian dan perikanan. Sementara Penyuluh Kehutanan mengalami 3 fase perpindahan, mulai dari sebelum otonomi daerah, setelah otonomi daerah hingga pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006.

Sebelum Otonomi Daerah

Awal mula keberadaan Penyuluh Kehutanan pada tahun 1976 adalah sebagai Petugas Lapangan Penghijauan (PLP) dan Petugas Lapangan Reboisasi (PLR) pada kegiatan Proyek Inpres Penghijauan dan Reboisasi. Tugas sebagai PLP dan PLR lebih mengarah pada bimbingan teknik dalam pelaksanaan kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Secara formal, kegiatan penyuluhan kehutanan baru terbentuk setelah terpisahnya Direktorat Jenderal Kehutanan

dari Departemen Pertanian menjadi Departemen Kehutanan tahun 1983. Lembaga yang menaungi para PLP dan PLR adalah Direktorat Penyuluhan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) di bawah Direktorat Jenderal

Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, pada saat ini menjadi Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) dan Direktorat Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, pada saat ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 58 tahun 1993 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 677/Kpts-2/1993, organisasi yang menangani kegiatan penyuluhan kehutanan digabung menjadi satu ke dalam wadah Pusat Penyuluhan Kehutanan, dan menjadi Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan hingga akhir tahun 2010 yang berkedudukan di bawah Menteri Kehutanan dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. Kemudian PLP dan PLR berubah menjadi Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL). Peran dan tugas PKL pun berubah tidak hanya menangani kegiatan

penghijauan dan reboisasi tetapi mencakup seluruh aspek pengelolaan hutan dan teknik kehutanan.

Setelah Otonomi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, penyuluhan kehutanan merupakan salah satu bidang kehutanan yang penanganannya diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Dengan demikian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan pengelolaan sumberdaya manusia penyuluh kehutanan menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat II.

Pemberlakuan otonomi daerah dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 berdampak pada penempatan atau reposisi para Penyuluh Kehutanan di instansi kabupaten yang menangani kegiatan di bidang kehutanan. Pada kenyataannya, instansi kabupaten yang dibentuk untuk menangani kegiatan pembangunan kehutanan sangat beragam, seperti Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya.

Pasca Undang-undang 16 Tahun 2006

Terbitnya Undang-undang 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai wujud dari revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan menunjukkan pentingnya peranan penyuluhan dalam mendukung pembangunan disektor pertanian, perikanan dan kehutanan secara umum.

Dasar pertimbangan diterbitkannya undang-undang tersebut adalah pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Undang-undang 16 Tahun 2006 tersebut mengamanatkan perlu adanya kelembagaan penyuluhan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dimana penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Di tingkat pusat kelembagaan yang menangani penyuluhan berbentuk

badan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi, tingkat kabupaten berbentuk Badan Pelaksana dan di tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.

Implementasi terhadap pembentukan kelembagaan penyuluhan sesuai amanat Undang-undang 16 Tahun 2006 oleh pemerintah daerah diapresiasi berbeda-beda. Kondisi tersebut disebabkan beberapa daerah masih beranggapan bahwa kegiatan penyuluhan masih belum merupakan kegiatan prioritas. Disatu sisi Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai amanat Pasal 18 Undang-undang Tahun 2006 yang diharapkan sebagai dasar pembentukan kelembagaan penyuluhan bagi pemerintah daerah hingga saat ini belum ada. Meskipun demikian, sebenarnya dasar untuk membentuk kelembagaan penyuluhan dapat mengacu pada huruf N butir 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang berbunyi:



Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

“Pengaturan mengenai organisasi lembaga lain seperti lembaga penyuluhan, penanggulangan bencana, unit pelayanan perijinan terpadu, sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Badan Narkotika dan lain-lain akan diatur tersendiri dan merupakan perangkat daerah di luar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria”.

Sampai saat ini, kelembagaan penyuluhan kehutanan di tingkat provinsi yang telah membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan sesuai undang-undang sebanyak 21 provinsi dan 14 provinsi pada tahun 2011 telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Pengelola Dana Dekonsentrasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan. Ditingkat Kabupaten/ Kota sampai dengan awal bulan September 2010 telah terbentuk 116 Badan Pelaksana Penyuluhan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan kelembagaan penyuluhan di 138 kabupaten/ kota lainnya masih menggunakan nomenklatur yang beragam berbeda dengan amanat Undang-undang 16 Tahun 2006.



Hendro Asmoro, SST., M.Si

Penulis di depan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

Di tingkat pusat, kelembagaan yang menangani penyuluhan kehutanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia kehutanan. Kemudian, kelembagaan yang menaungi Penyuluh Kehutanan sebagaimana peraturan Menteri Kehutanan tersebut adalah Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan dan Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan.

Penutup

Penyuluh Kehutanan kini berharap dengan menempati rumah baru, adanya peningkatan kompetensi terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi penyuluh, peningkatan pemenuhan kebutuhan materi, metode, sarana dan prasarana penyuluhan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan peningkatan kesejahteraan serta kesetaraan dengan penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan. (HA)

Bahan Bacaan:

1. Asmoro H, 2009. Hubungan Motivasi Berprestasi dan Iklim Organisasi dengan Kinerja Penyuluh Kehutanan. Kasus di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat [Tesis]. IPB Bogor. Bogor.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.



MENUMBUHKAN CINTA LINGKUNGAN PADA USIA DINI

Maluku, dengan luas hutan sekitar \pm 5,4 juta Ha, ini sangat mempunyai peran dan fungsi bagi pembangunan di sektor kehutanan, dimana dengan potensi hutan, maka Provinsi Maluku akan mendapatkan kontribusi dana perimbangan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Namun dalam perjalanan keberadaan potensi hutan ini, Pemerintah Daerah juga dihadapi oleh berbagai persoalan besar yakni degradasi hutan dan lahan serta laju deforestasi yang tinggi sehingga sampai dengan tahun 2011 Provinsi Maluku dihadapkan dengan kerusakan lahan seluas \pm 2,7 juta Ha.

Terjadinya banjir bandang/longsor di Kabupaten Maluku Tengah, Buru Selatan, Kota Ambon, berkurangnya debit air di beberapa DAS yang ada di beberapa Kabupaten/Kota, berkurangnya flora dan fauna jenis komersil, dan semakin buruknya lingkungan udara sebagai paru-paru dunia. Nah inilah sebagai akibat dari adanya eksploitasi hutan yang melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terjadinya illegal logging, kebakaran hutan, pembukaan lahan untuk lahan transmigrasi, perkebunan pertambangan, serta pembangun infrastruktur pemerintah maupun swasta tanpa memperhatikan amdal semaksimal mungkin. Dalam upaya mengembalikan peran dan fungsi hutan sebagaimana peruntukannya, maka dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2008 tentang penetapan tanggal 28 Nopember sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia dan bulan Desember sebagai Bulan Menanam Nasional, nah inilah merupakan kabar gembira.

Sejalan dengan itu, lewat Rencana Strategi Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Maluku menyelenggarakan program Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) berupa penanaman tanaman buah-buahan. Kegiatan ini berlangsung pada 2 lokasi yang berbeda. Kegiatan yang melibatkan unsur Muspika dan anak sekolah yang sangat antusias menanam pohon buah-buahan pada areal sekolah mereka maupun areal sekitar sekolah.

Lewat kegiatan KMDM ini diharapkan anak-anak memiliki kesadaran untuk menanam pohon yang akan mereka petik hasilnya kelak sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat mereka bersekolah dan bermain.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 12 – 14 November Tahun 2010 ini melibatkan anak-anak sekolah, guru serta masyarakat sekitar pada Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku yaitu areal SD Nurul Ikhlas dan Desa Liang serta Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada areal SDN 15 Tulehu dan SD Inpres Lengkong. Kegiatan dimulai dengan ceramah tentang manfaat hutan dan lingkungan sekitar, materi program KMDM yang telah dan dilaksanakan oleh Pemerintah.



Kegiatan yang diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Wilayah setempat ini yakni Camat Sirimau Kota Ambon dan selanjutnya dengan Kepala Sekolah yang juga melibatkan Pengurus Yayasan Nurul Ikhlas serta Tokoh Masyarakat di sekitar sekolah. Dengan melakukan pembinaan kepada anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar tentang manfaat sumberdaya alam (hutan, tanah dan air). Tingkat partisipasi anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar dalam kegiatan ini sangat besar. Hal ini terlihat dengan keikutsertaan mereka dalam memilih lokasi penanaman, dan melaksanakan penanaman bibit buah-buahan yang disiapkan oleh Bakorluh Provinsi. Kegiatan KMDM perlu dilaksanakan sebagai upaya dalam memperbaiki tingkat kerusakan lingkungan yang pada akhir-akhir ini sangat memprihatinkan.

Melalui KMDM, anak usia sekolah (tingkat SD) mulai peduli terhadap lingkungan sekitarnya apabila dibina dengan mengajarkan akan pentingnya manfaat tumbuhan atau tanaman hutan, tanaman buah-buahan dimana dia tinggal. Melalui KMDM, anak-anak akan merasa cinta terhadap lingkungan sekitarnya. Melalui KMDM, pada saat anak menjadi dewasa, maka akan merasakan manfaat pohon yang ditanam. Lewat KMDM, anak-anak akan berusaha memberikan sesuatu kepada lingkungan sekitarnya, dan masyarakat sekitar lingkungan akan merasakan manfaat peresapan air, nilai estetika, menciptakan sirkulasi fisik daerah yang ditempati dan pelestarian lingkungan sekitarnya.

Agar gerakan rehabilitasi hutan dan lahan berhasil, maka kegiatan KMDM harus menjadi perhatian utama dengan mengadakan kegiatan penyuluhan dan adanya pendampingan penyuluh PNS, Swasta/Swadaya kepada anak-anak usia dini dan masyarakat lingkungan desa dan kota. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota untuk memaksimalkan tugas dan fungsi penyuluh pendamping yakni penyuluh Kehutanan dan peran pendidik yakni guru. Adanya perhatian khusus dari pemerintah kabupaten/Kota dalam mengalokasikan APBD disesuaikan dengan tingkat kerusakan lingkungan suatu daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mempunyai peran aktif dalam mengatasi persoalan ini, dan sudah waktunya untuk menjadi perhatian. Bakorluh Provinsi Maluku yang merupakan perangkat daerah, yang mana tugasnya adalah untuk memfasilitasi instansi teknis yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam rangka memberikan penyuluhan dengan mengadakan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta sudah saatnya mengatasi persoalan ini. Untuk itu melalui kegiatan KMDM tahun 2010 yang dilakukan oleh Bakorluh Propinsi Maluku, maka diharapkan dapat mendapat hasil dari pembinaan kepada anak-anak sekolah antara lain:

1. Adanya pengetahuan kepada murid dan guru mengenai pentingnya melindungi lingkungan sekitar dan memiliki keterampilan menanam meliputi: teknik pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.
2. Adanya pengetahuan tentang pengadaan bibit yang didapat yakni bantuan bibit dari pemerintah, maupun bibit yang dihasilkan sendiri oleh anak-anak sekolah berupa pembuatan Kebun Bibit Sekolah (KBS).
3. Adanya pengetahuan lokasi penanaman yakni ditanam di tanah milik orang tua murid atau keluarganya, kebun sekolah, lahan milik desa, kecamatan atau lahan yang dijadikan sebagai kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Adanya pengetahuan mengenai pemeliharaan yakni: penyiraman, pemupukan, penyiangan gulma, serta pencegahan hama dan penyakit.

*Hutan, tanah dan air haruslah kita jaga sejak dini.
Usia dini adalah usia potensi anak bangsa
yang harus kita perhatikan
Dengan kepedulian sejak dini,
lingkungan akan tetap lestari,
yang akan diwariskan kepada anak cucu kita.*

Sumber :

*Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan
kehutanan Propinsi Maluku 2011*

Info Pelatihan Bagi Para Penyuluh Kehutanan

Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan tahun 2011 ini berupaya memberikan layanan berbagai pelatihan yang dapat diikuti oleh Penyuluh Kehutanan (PK). Diantaranya adalah Pelatihan Pembentukan Penyuluh Kehutanan Ahli/Terampil tiga angkatan @ 30 orang di bulan Juni 2011. Dua angkatan Diklat pembentukan Penyuluh Kehutanan Ahli (PKA) dan satu angkatan bagi Penyuluh Kehutanan Terampil (PKT). Pelatihan Penyegaran para PKA/PKT direncanakan untuk 30 orang pada bulan Mei 2011.

Pengelola KUP/SPKP dan PKSM juga mendapatkan kesempatan untuk pelatihan yang direncanakan untuk tiga angkatan @30 orang pada bulan April, Mei dan Juni 2011. Sedangkan Penyuluh Kehutanan yang menjadi pendamping KUP/SPKP diberikan kesempatan pelatihan pada bulan Mei 2011.

Untuk kelancaran penilaian angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan, juga akan dilaksanakan pelatihan Tim Penilai yang direncanakan bulan Juni 2011. Kelancaran penilaian angka kredit sangat menjadi dambaan para Penyuluh Kehutanan. Oleh karenanya, diharapkan peran Tim Penilai dalam

mendorong para penyuluh mengajukan angka kredit secara tepat waktu semakin dioptimalkan.

Kemampuan menulis merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan para penyuluh. Kami juga memfasilitasi pelatihan Teknik Penulisan bagi para Penyuluh Kehutanan Ahli dalam bentuk *in house training* di kantor Pusat. Diharapkan PKA di Pusat nantinya bisa memberikan pelayanan bimbingan teknis penyuluhan dan koordinasi yang lebih baik dengan para penyuluh kehutanan di daerah.

Karena keterbatasan kemampuan anggaran, maka Pusanluh baru mampu menyediakan pelatihan sebagaimana Tabel berikut ini. Disamping itu untuk memperlancar pelatihan bagi penyuluh, agar Bakorluh/Dinas Kehutanan Provinsi dan Bapeluh dapat menyediakan transportasi PP sebagai sharing biaya penyelenggaraan diklat tersebut. Untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyuluh/calon penyuluh diharapkan bagi Dinas Kehutanan/Bakorluh/Bapeluh yang bermaksud mengirimkan peserta tambahan dapat diakomodir dengan syarat menyediakan bantuan transport masing-masing peserta. (Redaksi).

Tabel 1. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUH KEHUTANAN TAHUN 2011

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | Rencana Pelaksanaan | |
|----|--------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tempat | Waktu |
| 1 | Pelatihan Penyegaran Penyuluh Kehutanan Ahli/Terampil | | | | | ✓ | | | | | | | | Bogor | Minggu ke 2 bulan Mei |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Pengelola KUP/SPKP dan PKSM | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | Wanagama UGM Yogya | Minggu ke 4 bulan April |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pendamping KUP/SPKP | | | | | ✓ | | | | | | | | Bogor | Minggu ke 4 bulan Mei |
| 4 | In House Training | | | | | | | | | | | | | | |
| | SAI/SABMN | | | | ✓ | | | | | | | | | Kantor Jakarta | Minggu ke 2 bulan April |
| | Teknik Menulis | | | | ✓ | | | | | | | | | Kantor Jakarta | Minggu ke 2 bulan April |
| 5 | Penataan Tim Penilai Angka Kredit | | | | | | ✓ | | | | | | | Kantor Jakarta | Minggu ke 1 bulan Juni |
| 6 | Pelatihan Pembentukan Penyuluh Kehutanan Ahli/Terampil | | | | | | ✓ | | | | | | | Bogor | Minggu ke 3 bulan Juni |

PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2010

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN,
DAN PENYULUH KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, perikanan, dan Kehutanan;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN, DAN PENYULUH KEHUTANAN.

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang

Madya dan Jenjang Utama dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang jabatan Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh pertanian jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan yang diangkat menjadi Penyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan Jenjang Muda, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan, selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, batas usia pensiunnya berlaku ketentuan tentang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, maka ketentuan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 27 Agustus 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K. 26-30/V.316-1/99

Jakarta, 19 Oktober 2010

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan.

Kepada Yth.

1. Menteri Pertanian
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Menteri Kehutanan

Di Jakarta.

1. Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan (ditetapkan tanggal 27 Agustus 2010), dengan ini disampaikan bahwa dalam pasal 1 dan pasal 2, ditentukan bahwa:
 - a. PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - b. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - c. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian jenjang Penyelia dan Jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan yang diangkat menjadi Penyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan, maka:
 - 1) Bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - 2) Bagi PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 ditetapkan tanggal 27 Agustus 2010, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - 3) Bagi PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 ditetapkan yang kemudian diangkat menjadi Penyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - 4) Sedangkan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia

dan jenjang Muda, setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010, batas usia pensiunnya adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

- b. Dalam hal terdapat PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan Jenjang Utama, jenjang Madya, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya, jenjang Muda, dan jenjang Penyelia pada saat ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010, yang kelahiran bulan Agustus 1954 dan telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Agustus 2010 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan tetapi belum diterimakan kepada yang bersangkutan, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdian (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali;
 - 2) Apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan telah diterimakan kepada yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian (apabila terdapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali, dengan ketentuan apabila telah terlanjur menerima Tunjangan Hari Tua dan/atau uang pensiun, maka yang bersangkutan harus bersedia mengembalikan kepada PT. Taspem (Persero); dan
 - 3) Apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan diterimakan kepada yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian dinyatakan tetap berlaku.
3. Perlu kami sampaikan bahwa perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.
4. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala Badan Kepegawaian Negara,

EDY TOPO ASHARI

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
6. Semua Deputi di lingkungan BKN;
7. Semua Kepala Kantor Regional BKN;
8. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero).

Disalin Oleh: Ir. Bambang Sigit Subiyanto, MM dan Murtado, S.Hut, MP, pada tanggal 27 Maret 2011.







STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

Bagaimana Perkembangannya...??

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 21, ayat 1, mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya pada ayat 3 pasal 21 disebutkan bahwa peningkatan kompetensi penyuluh berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri.

Guna mengimplementasikan semangat Undang-Undang tersebut, diperlukan standar kompetensi yang dapat mencerminkan keprofesian seorang Penyuluh Kehutanan, yang dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluhan Kehutanan.

PERMENAKERTRANS Nomor ; PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata cara Penetapan SKKNI menyebutkan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Penyuluh Kehutanan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka mewujudkan Penyuluh Kehutanan yang profesional.

Upaya menyusun SKKNI tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2009, yaitu diawali dengan menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKN). Format standar kompetensi dituliskan kedalam format unit kompetensi. Di dalam RSKKN pengelompokan unit-unit kompetensi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok kompetensi Umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok kompetensi khusus.

Kelompok kompetensi umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada semua level Penyuluh Kehutanan. Kelompok kompetensi inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan merupakan unit-unit yang wajib untuk bidang keahlian penyuluhan kehutanan. Adapun Kelompok Kompetensi Khusus mencakup unit-unit kompetensi yang bersifat spesifik dalam bidang keahlian sektor kehutanan. Pada tanggal 9 Maret 2011 telah dilakukan prakonvensi yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti Pakar Penyuluhan dari Perguruan Tinggi, Himpunan Profesi Penyuluh Kehutanan, Pusat Standardisasi Pembangunan Kehutanan dan Perubahan Iklim, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Diklat Profesi, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dll. Prakonvensi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan RSKKN.

Progres penyusunan RSKKN saat ini sudah dilakukan validasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Direncanakan pada Bulan April atau Mei akan diselenggarakan konvensi, yang dilanjutkan dengan penetapan SKKNI oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Target yang akan dicapai pada tahun 2011 adalah terselenggaranya sertifikasi bagi 200 orang Penyuluh Kehutanan. Semoga sukses!!!

Oleh: Endang Dwi H

Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA) WANA LESTARI TAHUN 2011

Lebih Fokus pada Tupoksi Penyuluh Kehutanan

Setiap tahun Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA) Wana Lestari. Lomba ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah yang telah berprestasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam secara swadaya. Penilaian Lomba PKA dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Pada tahun 2010 penyelenggaraan Lomba PKA Wana Lestari mengacu pada Permenhut No: P.16/MENHUT-II/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari.

Guna menyiapkan penyelenggaraan Lomba PKA Wana Lestari Tahun 2011, maka dengan memperhatikan kondisi yang berkembang saat ini antara lain bahwa selain Lomba PKA Wana Lestari juga terdapat jenis lomba lainnya yang diselenggarakan oleh Unit Eselon I Kementerian Kehutanan lainnya, yaitu Lomba Gubernur/Bupati Peduli Obi (Ditjen BP DAS dan Perhutanan Sosial) serta apresiasi pelaku usaha peduli kehutanan (Ditjen BUK), dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap peran serta pada masing-masing kategori, maka dilakukan penyempurnaan Permenhut No: P.16/MENHUT-II/2010 dimaksud.

Hasil penyempurnaan Permenhut dimaksud antara lain mengenai kategori lomba. Kategori yang dilombakan pada tahun 2011 lebih difokuskan pada kategori lomba yang merupakan tugas pokok penyuluhan. Pada tahun 2010 jumlah kategori yang dilombakan sebanyak 24 kategori, maka pada tahun 2011 jumlah kategori yang akan

dilombakan sebanyak 16 kategori, yaitu: 7 kategori menjadi tanggung jawab Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, 4 kategori menjadi tanggung jawab Ditjen PHKA, dan 5 kategori menjadi tanggung jawab Perum Perhutani.

Kategori yang menjadi tanggung jawab Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dibiayai melalui DIPA Pusat Pengembangan Penyuluhan, Kehutanan meliputi 7 kategori, yaitu: 1). Penyuluh Kehutanan, 2). Kelompok Tani Hutan/Penghijauan (KTH/KTP), 3). Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), 4). Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), 5). Desa/Kelurahan Peduli Kehutanan, 6). Kontes Pohon Sengon, 7). Kontes Pohon Gmelina.

Kategori yang menjadi tanggung jawab Ditjen PHKA dibiayai oleh Ditjen PHKA, meliputi 4 kategori, yaitu: 1). Kader Konservasi Alam, 2). Kelompok Pecinta Alam, 3). Polisi Kehutanan, 4). Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kategori yang menjadi tanggung jawab Perum Perhutani dibiayai oleh Perum Perhutani, meliputi 5 kategori, yaitu: 1). BKPH 2). RPH 3). Mandor Pendamping PHBM, 4). LMDH, 5). Mandor Tanam

Guna menyamakan persepsi dengan penyelenggara lomba di daerah telah dilakukan sosialisasi Lomba PKA Wana Lestari di 4 regional pada Rapat Regional Pembangunan Kehutanan yang bekerjasama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Wilayah I, II, III dan IV. Diharapkan pada Bulan April 2011 penilaian Lomba PKA di daerah sudah dapat dilaksanakan.

Oleh: Endang Dwi H



Ir. Indriastuti MM
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan:

Semangat, Kerja Keras dan Kebersamaan

Sesuai dengan amanah undang-undang 16 tahun 2006, Lembaga penyuluhan kehutanan di tingkat pusat adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan (BP2SDMK). Lembaga ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No 40/ Menhut-II/2011 dan dipimpin oleh Ir. Indriastuti MM sebagai Kepala Badan. Di sela-sela rapat koordinasi penyelenggara penyuluhan kehutanan, Kenari berkesempatan berbincang dengan Ibu Indri – begitu beliau biasa disapa- tentang Lembaga yang dipimpinnya, juga tentang kesehariannya sebagai pejabat, istri maupun ibu.

Sebagai lembaga yang baru lahir, BP2SDMK yang ada saat ini belum ditunjang dengan sarana dan sumberdaya manusia yang memadai. Bagaimana Ibu menyikapi hal ini agar lembaga yang Ibu pimpin tetap bisa berjalan secara optimal sesuai tupoksinya?

Ini memang agak berat karena saya sendiri dilantik sebagai Kepala Badan pada bulan September 2010. Sementara Pejabat Eselon II baru dilantik pada bulan Oktober 2010 dan Pejabat Eselon 3 serta IV pada bulan Januari 2011. Staf, ruangan dan sarana lainnya juga belum memadai. Tetapi organisasi harus tetap berjalan. Karena itu yang selalu saya lakukan adalah memberi semangat kepada seluruh jajaran, bahwa dengan kondisi seperti apapun kita harus tetap mampu bekerja untuk mencapai visi dan misi BP2SDMK.

Caranya bagaimana? Tentu yang pertama harus dilakukan adalah dengan memberikan contoh dari pimpinan secara berjenjang. Artinya saya juga bekerja keras, menanamkan

kerjasama dan kebersamaan agar organisasi bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian, juga saya tanamkan pengertian kepada seluruh jajaran untuk bisa menunjukkan bahwa kita ini ada dan memiliki potensi. Dengan demikian kita akan terlihat dan dibutuhkan orang. Jadi intinya adalah semangat, kerja keras dan kebersamaan

Dalam kondisi tersebut, apa yang Ibu prioritaskan untuk meningkatkan peran dan kinerja penyuluhan kehutanan?

Kita harus menyadari bahwa penyuluhan adalah faktor pendukung bagi seluruh kegiatan kehutanan. Untuk itu kita harus tahu betul program-program yang harus didukung dari seluruh eselon I yang ada. Hal inilah yang sekarang sedang kita petakan. Sehingga kita peroleh kegiatan-kegiatan yang harus dampingi oleh penyuluh kehutanan dan kegiatan penyuluhan seperti apa yang harus dilakukan.

Kita juga telah melakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan setiap eselon I agar kegiatan-kegiatan yang perlu pendampingan mengutamakan penyuluh kehutanan yang sudah ada sebagai pendamping. Konsekuensinya para penyuluh kita juga harus dikuatkan dulu. Karena kita juga tidak menutup mata tentang kondisi para penyuluh kita yang sangat beragam.

Saat ini belum semua penyuluh memahami kegiatan kehutanan secara utuh karena sebagian besar berasal dari PLP dan PLR. Dengan demikian mereka lebih banyak menguasai masalah penghijauan dan reboisasi saja. Hal inilah yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan karena penyuluh harus memahami kegiatan kehutanan dari mulai penataan batas sampai dengan pemanenan. Penyuluh harus polivalen dalam bidang kehutanan. Untuk bisa ikutserta mendampingi kegiatan kehutanan secara keseluruhan, penguatan penyuluh ini juga harus didahulukan.

Kita juga sedang menyiapkan berbagai perangkat yang akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan penyuluhan. Antara lain adalah mengenai analisis jabatan, Perpres tentang kelembagaan, Perubahan SK Men PAN No 130/2003, Pedoman Penyelenggaraan Dana Dekon, Pedoman Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Penyuluh Kehutanan.

Namun paralel dengan penyiapan perangkat tersebut, kita juga tetap harus bekerja keras untuk mencapai target kita. Hal-hal yang mendasar kita dorong untuk diprioritaskan. Dengan demikian, kita harapkan bulan Agustus ini semuanya mulai bisa berjalan dengan enak dan lancar.

Terkait dengan kuantitas maupun kualitas penyuluh yang belum optimal, apa yang menjadi kebijakan Ibu untuk mengantisipasinya?

Memang jumlah penyuluh kita yang ada saat ini masih sangat kurang, demikian juga dengan kualitasnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jumlah penyuluh kita tidak sampai 4.000 orang sedangkan kebutuhannya lebih dari 21.000 orang. Strategi kita adalah dengan mengoptimalkan penyuluh yang

ada. Juga melalui bilateral dengan eselon I tadi kita harapkan kegiatan-kegiatan eselon I yang memerlukan pendamping akan mendayagunakan penyuluh yang ada.

Kita juga memacu dan memotivasi para penyuluh kita agar lebih giat. Giat mencari informasi, giat meningkatkan kemam-

Keluarga Tetap Nomor Satu

Ir. Indriastuti MM telah mengabdikan diri di Kementerian Kehutanan selama lebih dari 32 tahun. Alumni Universitas Gadjah Mada yang menyelesaikan S2 di Universitas Satya Gama ini mengawali kariernya di kehutanan pada tahun 1977. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan adalah Direktur Jenderal Rehabilitasi lahan dan Perhutanan Sosial

Sesibuk apapun dirinya sebagai salah satu pejabat teras Kementerian Kehutanan, bagi istri Ir. Hatnan Sasongko MM ini keluarga tetap nomor satu. Bu Indri selalu memastikan dulu bahwa semua urusan di rumah telah beres sebelum meninggalkannya. Meski bukan Bu Indri sendiri yang melakukannya, tapi Bu Indri tak pernah lupa untuk selalu mengkomunikasikan dan mengontrolnya.

Ibu dari seorang putra ini juga selalu berupaya untuk bisa berkomunikasi efektif dengan seluruh keluarganya.

Segala masalah didiskusikan untuk disepakati atau dicarikan alternatifnya bersama-sama. Menurut Bu Indri, ia tak akan bisa sampai pada posisinya saat ini tanpa dukungan dari keluarganya. Dengan keluarga yang selalu mendukung, Bu Indri juga lebih tenang dan mantap mengabdikan dan menjalankan tugas memimpin lembaga yang diamanahkan kepadanya.

puan. Hal ini antara lain kita lakukan dengan mengupayakan batas usia pensiun yang lebih tinggi, yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No 55 tahun 2010. Dengan adanya perpres tersebut penyuluh kehutanan dimungkinkan pensiun pada usia 60 tahun asal memenuhi kriteria tertentu. Upaya memotivasi lainnya adalah mengupayakan kesetaraan tunjangan fungsional dan fasilitas lainnya agar sama dengan penyuluh sektor perikanan dan pertanian. Untuk itu kita telah menyiapkan perangkatnya dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan BKN, juga dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk perekrutan kita memang juga berhati-hati, terutama bila merekrut tenaga harian lepas agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Untuk peningkatan kualitas dan kapasitas penyuluh, banyak penyuluh daerah yang mengharapkan fasilitas pelatihan dari pusat karena di daerah sendiri hampir tidak ada fasilitas tersebut. Bagaimana kebijakan untuk hal tersebut?

Dana pelatihan kita memang sangat terbatas. Yang menjadi tanggung jawab kita sebenarnya adalah penyuluh-penyuluh kehutanan yang berada di UPT Pusat. Namun kita

juga memperhatikan para penyuluh daerah, asal mereka benar-benar difungsikan sebagai penyuluh kehutanan, bukan staf pada lembaga kehutanan daerah yang akan difungsikan sebagai penyuluh. Untuk Diklat bisa saja dari APBD atau pun dana dekon.

Sebagaimana diketahui kelembagaan penyuluhan di daerah saat ini juga masih sangat beragam. Di berapa propinsi bahkan ada yang belum memiliki Badan Koordinasi Penyuluhan seperti yang diamanahkan Undang-undang No 16 tahun 2006. Demikian juga dengan kabupaten dan kota yang belum memiliki Badan Pelaksana Penyuluhan, atau memiliki namun dengan nomenklatur yang sangat beragam. Sedikit banyak hal ini tentu berpengaruh terhadap penyelenggaraan penyuluhan. Menanggapi hal ini, Ibu Indri dengan senyum khasnya memberikan tanggapannya.

Bagaimana dengan kelembagaan penyuluhan di daerah yang sangat beragam bahkan ada juga daerah yang keberatan membentuk lembaga penyuluhan tersendiri karena untuk pembentukannya diperlukan sarana yang tidak setiap daerah siap memenuhinya?

Yang penting adalah kita memiliki pemahaman yang sama duku mengenai Undang-undang No 16. Itulah yang selalu kita upayakan untuk disinkronkan. Baik melalui surat maupun rapat-rapat koordinasi. Bila diperlukan, Kepala Badan akan melakukan pendekatan ke kabupaten-kabupaten tertentu. Untuk itu diperlukan data yang jelas dan lengkap mengenai kelembagaan penyuluhan di daerah ini sehingga Kepala Badan bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang diperlukan. Tentu saja hal ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi juga harus sinkron dengan dua kementerian yang lain yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena itu kita juga selalu berkoordinasi membangun kesepahaman dengan dua kementerian tersebut.

Sertifikasi penyuluh juga merupakan isu populer yang berkembang saat ini. Ibu Indri amat bersemangat ketika topik ini dilontarkan.

Bagaimana dengan sertifikasi penyuluh kehutanan?

Itu yang sedang kita dorong untuk segera bisa dilaksanakan. Saat ini SKKNI penyuluh kehutanan sedang kita garap habis-habisan, agar kita tidak ketinggalan dengan pertanian dan perikanan. Tahap pra konvensi telah dilalui. Kita sedang menuju tahap konvensi. Kita juga selalu berkoordinasi dengan bekerjasama dengan lembaga terkait seperti BNSP, LSPHI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan lainnya agar SKKNI ini cepat tuntas. Lalu bisa segera disosialisasikan dan dilaksanakan. Target kita tahun ini mampu mensertifikasi 200 penyuluh kehutanan, dan mencapai 1500 penyuluh kehutanan bersertifikat pada tahun 2014

Harapan Ibu tentang penyuluhan kehutanan ke depan?

Tentu agar penyuluhan kehutanan semakin eksis dan bermanfaat. Untuk itu diperlukan kerja keras dari semua pihak. Kita harus bisa menunjukkan dulu bahwa kita ada dan memang penting bagi pembangunan kehutanan karena penyuluhan adalah ujung tombak pembangunan kehutanan. Bila ini bisa kita lakukan tentu langkah selanjutnya akan lebih mudah termasuk dalam memperoleh sarana yang menunjang kegiatan kita. (erel)

Lomba penghijauan dan konservasi alam nasional adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan tanpa terkecuali. Pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat antusias dalam mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari administrasi, kegiatan lapangan maupun makanan tradisional setempat.

Tidak terkecuali dengan kelompok tani Balla Tinggi di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Rombongan tim penilai pusat yang ditugaskan untuk klarifikasi lapangan sampai ke lokasi sudah sore karena banyaknya kategori lomba yang harus ditinjau satu persatu. Alhasil sampai di Desa Mangempang hari telah menjelang gelap. Kamipun segera bergegas berbagi tugas untuk melihat kondisi lapangan dan memeriksa kelengkapan administrasi di kantor kelompok yang diketuai oleh Bapak H. Abdul Thalib.

Kantor yang sederhana berbentuk panggung kayu dengan tangga tanpa pengaman inilah tempat kami bekerja. Malangnya kantor ini belum dialiri listrik, sehingga kami memeriksa berkas dengan bantuan senter. Karna mengejar waktu yang terbatas kami terpaksa menahan rasa kebetul pipin yang amat sangat. Apa boleh buat, dari pada pekerjaan tidak selesai!!! Saat maghrib tiba, kami harus berpindah ke rumah sebelah yang ternyata adalah milik ketua kelompok tani. Bentuk rumah tidak jauh berbeda dengan kantor kelompok, tetapi lebih lengkap dengan adanya listrik. Pada saat kami sudah tidak dapat menahan kebetul dan sekaligus menunaikan ibadah sholat maghrib, maka kami minta ijin untuk ke kamar kecil. ALLAMMAAAK..!!! Kami dibawa ke dapur dan disana terdapat drum air

Dengan gayung tanpa pembatas apapun dan dikelilinginya banyak anggota keluarga dan kelompok berkumpul di situ. Dengan tersenyum malu kami menyampaikan keinginan tersebut dengan bahasa isyarat, eh ternyata kami tidak mengerti maksud kami. Setelah dijelaskan dengan susah payah... oohhh... ternyata pipis dalam bahasa Mangempang adalah "TAKMIA". Alhamdulillah.. akhirnya kami dibawa ke toilet umum yang letaknya berada di bawah rumah panggung kantor. Dengan menuruni tangga dalam kegelapan akhirnya kami bisa menunaikan shalat maghrib disela kepadatan tugas penilaian. Legaaa rasanya.

Oleh: Ida Setyawati

(Sekretariat Badan Penyuluhan & Pengembangan SDM Kehutanan)

Kolom Kenari

Berdasarkan Perpres RI Nomor 24 Th 2010 telah terbentuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

Apapun program pembangunan kehutanannya, SDM Kehutanannya adalah kunci keberhasilannya.

Permenhut No. 16/Menhut-II/2011, tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

satu lagi dari.... Peraturan Menteri Kehutanan.

Jumlah Penyuluh Kehutanan setiap tahun berkurang karena pensiun dan konversi alih tugas.

Identik dengan luas kawasan hutan.

Batas usia pensiun pejabat fungsional penyuluh bisa mencapai 60th menurut PP.55 tahun 2010.

Upaya penyelamatan kepunahan penyuluh.



Nahkoda dan ABK majalah KENARI



Pelindung
Indriastuti



Penanggung Jawab
Amrih Wikan Hartati



Pemred
Eko B. Susantyo

Design Grafis dan Fotograpy



Suwignya Utama.

Redaktur

Ryke LS Siswari

Bambang Sigit

Alwis



Ida Setyawati

Merza Sukanto

Bambang Wahyudi




Endang DH

Hendro Asmoro

Murtado

Sekretariat

R. Budi Utomo



Penyunting / Editor

